



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 5);
 13. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten Empat Lawang yang

dipimpin oleh camat.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMTU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II

ALOKASI DAU TAMBAHAN

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.436.371.000 (Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (2) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dikalikan dengan Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan Kategori Daerah Kabupaten.
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dukungan pendanaan

kepada kelurahan yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan di wilayah Kabupaten;

BAB III

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Besaran Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan sesuai dengan kategori Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kategori kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan kabupaten menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan; dan
 - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (3) Rincian Besaran Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Bendahara Pengeluaran di Kecamatan.

- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September Tahun Anggaran 2020.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setelah Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bendahara Umum Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengajuan TU berupa:
Surat Pengantar SPP, Ringkasan SPP, Rincian SPP, SPM, Nota Dinas dari SKPD, Daftar Checklist dari PPK SKPD, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Kartu Kendali, Surat Penyediaan Dana (SPD), DPA dan Surat Keterangan TU.
 - b. Pengajuan LS berupa:
Surat Pengantar SPP, Ringkasan SPP, Rincian SPP, SPM, Nota Dinas dari SKPD, Daftar Checklist dari PPK SKPD, Kartu Kendali, Surat Penyediaan Dana (SPD), DPA, SPTB, SPTJM, Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran, Faktur Pajak & e-Billing, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Foto copy Rek Bank Terbaru, Foto Copy NPWP Terbaru, Foto Copy KTP Berita Acara Pembayaran Asli.
- (2) dalam hal Kecamatan belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I maka penyaluran Tahap II belum dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Bendahara Pengeluaran di Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kecamatan tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, maka DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
- (2) Kecamatan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati paling lambat bulan Februari 2021.

Pasal 8

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
- b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.

Pasal 9

Format laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2020 dan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 24 April 2020
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	ANGGAARAN
1.	Pasar	Tebing Tinggi	Rp. 381.819.000
2.	Kelumpang Jaya	Tebing Tinggi	Rp. 381.819.000
3.	Tanjung Makmur	Tebing Tinggi	Rp. 381.819.000
4.	Tanjung Kupang	Tebing Tinggi	Rp. 381.819.000
5.	Kupang	Tebing Tinggi	Rp. 381.819.000
6.	Jayaloka	Tebing Tinggi	Rp. 381.819.000
7.	Pendopo	Pendopo	Rp. 381.819.000
8.	Bruge Ilir	Pendopo	Rp. 381.819.000
9.	Pagar Tengah	Pendopo	Rp. 381.819.000
JUMLAH			Rp. 3.436.371.000

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHAP I
 TAHUN ANGGARAN 2020
 KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN					APBD					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	Volume		ANGGARAN	REALISASI	SISA	Volume		
					OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	KECAMATAN :											
	KELURAHAN :											
	1. PROGRAM PEMBANGUNAN											
	1. Kegiatan 1.....											
	2. Kegiatan 2											
	3. Dst.....											
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN											
	1. Kegiatan 1.....											
	2. Kegiatan 2											
	3. Dst.....											
	Jumlah Total											
	Penyaluran Tahap I (17)											
	Persentase Penyerapan (18)											

.....
 Disetujui oleh,
 Camat.....

(Tanda Tangan asli dan stempel basah)

.....

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN					APBD					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	Volume		ANGGARAN	REALISASI	SISA	Volume		
					OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	KECAMATAN :											
	KELURAHAN :											
	1. PROGRAM PEMBANGUNAN											
	1. Kegiatan 1.....											
	2. Kegiatan 2											
	3. Dst.....											
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN											
	1. Kegiatan 1.....											
	2. Kegiatan 2											
	3. Dst.....											
	Jumlah Total											
	Penyaluran Tahap I (17)											
	Persentase Penyerapan (18)											

.....
Disetujui oleh,
Camat.....

(Tanda Tangan asli dan stempel basah)

.....

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015